TATA TERTIB UJIAN TUGAS AKHIR (TA)
PROGRAM STUDI INFORMATIKA – PROGRAM SARJANA

Tim Penguji:

1. Tim Penguji terdiri dari 3 (tiga) orang penguji yang ditetapkan oleh Program Studi.
2. Salah seorang penguji dipilih dari dosen pembimbing, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap Informatika UII.
   a. Jika susunan dosen pembimbing adalah dosen pembimbing payung dan dosen pembimbing pelaksana, dosen pembimbing pelaksana harus menjadi penguji.
   b. Jika susunan dosen pembimbing adalah dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, salah satu dosen pembimbing harus menjadi penguji.
3. Selain yang dipilih dari dosen pembimbing, penguji harus merupakan dosen tetap Informatika UII.
4. Tim Penguji dipimpin oleh seorang Ketua Tim Penguji yang ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan pertimbangan jabatan fungsional atau gelar pendidikan akademik.

Pelaksanaan:

1. Ujian hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri seluruh Tim Penguji.
2. Ujian dibuka dan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ketua Tim Penguji.
3. Ujian dilakukan dalam ruang tertutup paling lama 90 menit dengan pembagian waktu sebagai berikut:
   a. Pemeriksaan kesiapan mahasiswa oleh Ketua Tim Penguji : 5 menit
   b. Presentasi (termasuk demo perangkat lunak, jika diperlukan) : 20 menit
   c. Tanya jawab : 65 menit
4. Selama ujian berlangsung, penguji melakukan pengujian kepada mahasiswa sebagai suatu tim (bukan secara individual yang menguji secara bergantian).
5. Selama ujian berlangsung, penguji dilarang mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan yang bisa mengurangi kewibawaan penguji, misal: mengumpat, merokok, atau memakai sandal.
6. Dosen pembimbing yang menjadi penguji berhak memberi arahan kepada mahasiswa, jika mahasiswa kurang memahami pertanyaan yang diberikan oleh penguji lain.
7. Ketua Tim Penguji berkewajiban dan berwenang memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian.
8. Tim penguji harus berpakaian rapi sesuai dengan syariat Islam dan aturan UII.

Penilaian:

1. Penilaian dilakukan oleh Tim Penguji dengan memperhatikan
   a. Capaian pembelajaran yang harus dipenuhi mahasiswa
   b. Proses pembimbingan (komitmen, keaktifan, kedisiplinan dan inisiatif) yang telah dilakukan.
2. Ketua Tim Penguji menetapkan status kelulusan ujian berdasarkan nilai ujian.
3. Tim Penguji menandatangani berita acara pelaksanaan ujian setelah penetapan status kelulusan ujian.
4. Ketua Tim Penguji memberitahukan status kelulusan ujian (bukan nilai ujian) kepada mahasiswa.
5. Apabila mahasiswa ditetapkan *lulus* dengan nilai 'C', Ketua Tim Penguji menawarkan kepada mahasiswa apakah (a) menerima nilai tersebut atau (b) mengajukan ujian ulang pada periode berikutnya jika masa studi mahasiswa masih memungkinkan. Mahasiswa yang memilih mengajukan ujian ulang ditetapkan *tidak lulus* dan tidak mendapat jaminan lulus pada saat ujian ulang.

Perbaikan:

1. Penguji berhak memberikan catatan perbaikan laporan TA dan kemudian bertanggung jawab memastikan bahwa catatan perbaikan tersebut telah diakomodasi dalam perbaikan laporan.
2. Mahasiswa diberi waktu perbaikan laporan TA **maksimal 1 (satu) bulan**. Jika perbaikan melebihi waktu yang diberikan, maka status kelulusan ujian dibatalkan dan mahasiswa harus mengajukan ujian ulang.
3. Pengumuman nilai ujian bagi mahasiswa yang ditetapkan
   a. *lulus tanpa perbaikan,* dilakukan paling lambat satu pekan setelah masa ujian periode tersebut berakhir.
   b. *lulus dengan perbaikan,* dilakukan setelah mahasiswa mengumpulkan perbaikan laporan TA yang telah disetujui oleh semua penguji.
4. Mahasiswa yang ditetapkan *tidak lulus* diberi kesempatan melakukan ujian ulang paling lambat 2 bulan terhitung sejak ujian dilakukan.

Hal-hal lain yang belum dicantumkan dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.

Yogyakarta, 31 Desember 2019
Ketua Program Studi Informatika – Program Sarjana

Dr. R. Teduh Dirgahayu